



**PENGADILAN AGAMA SOASIO**  
**Jalan Ahmad Yani**

# **PENETAPAN**

**NOMOR : 0746/Pdt.P/2016/PA.SS**  
**TANGGAL PENETAPAN : 10 NOVEMBER 2016**

**DALAM PERKARA "ITSBAT NIKAH"**

**ANTARA:**

**SUAIB IBRAHIM**

**Sebagai : PEMOHON I**

**Dengan**

**AMINAH IDRUS**

**Sebagai : PEMOHON II**

**SOASIO[ 97815 ]**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## P E N E T A P A N

Nomor 0746/Pdt.P/2016/PA.SS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang pelayanan terpadu yang dilaksanakan di Kantor Balai Desa Maitara, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh :

**Suaib Ibrahim**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.001 RW. 001 Kelurahan Gubukusuma, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, sebagai : "Pemohon I"

**Aminah Idrus**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan petani, tempat tinggal RT.001 RW.001 Kelurahan Gubukusuma, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, sebagai : "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka Sidang;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan tertanggal 21 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio di bawah register perkara Nomor 0746/Pdt.P/2016/PA.SS., tanggal 21 Oktober 2016, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Kelurahan Gubukusuma pada tanggal 11 Maret 1998, wali Idrus Hadi dan mas kawin berupa uang Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tunai, yang hadir dan menyaksikan akad nikah antara lain Masri Usman dan Abas Hadi, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara;

Penetapan Nomor 0746/Pdt.P/2016/PA.SS hlm 1 dari 13 hlm.



2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - Budiyanto Suaib, laki-laki, umur 18 tahun;
  - Wijayanti Suaib, perempuan, umur 13 tahun;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan, dan diitsbatkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio cq Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Suaib Ibrahim) dengan Pemohon II (Aminah Idrus) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 1999 di Kelurahan Gubukusuma, Kecamatan Tidore Utara;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

Subsida;

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa identitas dalam surat permohonannya telah sesuai;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio pada

**Penetapan Nomor 0746/Pdt.P/2016/PA.SS hlm 2 dari 13 hlm.**



tanggal 21 Oktober 2016 dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa Hakim telah memeriksa relaas para Pemohon nomor 0746/Pdt.P/2016/PA.SS tanggal 03 November 2016 ternyata relaas panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan dengan perubahan pada posita poin 1 (satu) dan petitum poin 2 (dua) bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Maret 1998 dan posita poin 5 (lima) bermohon itsbat untuk mengurus buku nikah karena kedua anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai akta kelahiran;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 8272050210730002, tanggal 07 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor 8272054401750001, tanggal 07 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Saiful Soleman bin Soleman Tahir, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Lurah Gubukusuma, bertempat tinggal di RT.04 RW.02, Kelurahan Gubukusuma, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga di Kelurahan Gubukusuma;

Penetapan Nomor 0746/Pdt.P/2016/PA.SS hlm 3 dari 13 hlm.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Maret 1998;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan menurut ajaran Agama Islam;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Idrus Hadi;
- Bahwa saksi nikah adalah Masri Usman dan Abas Hadi;
- Bahwa petugas PPN yang hadir adalah Masri Usman;
- Bahwa mahar berupa uang Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpisah ataupun bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

2. Irwan Ahe bin Ahe Hoda, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer pada Kantor Lurah Gubukusuma, bertempat tinggal di RT.04 RW.02 Kelurahan Gubukusuma, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena satu kampung dengan saksi di Kelurahan Gubukusuma;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

**Penetapan Nomor 0746/Pdt.P/2016/PA.SS hlm 4 dari 13 hlm.**



- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan menurut ajaran Agama Islam;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpisah atau bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama hampir 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, mereka hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 21 Oktober 2016 sehingga telah sesuai petunjuk dalam Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama angka (11) halaman 145 ;

**Penetapan Nomor 0746/Pdt.P/2016/PA.SS hlm 5 dari 13 hlm.**



Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian dibacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan dengan perubahan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pelaksanaan isbat nikah telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran;


Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon Pengadilan Agama Soasio memberikan Penetapan yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah dan sekaligus penetapan ini bertujuan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/isbat nikah hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/isbat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau

**Penetapan Nomor 0746/Pdt.P/2016/PA.SS hlm 6 dari 13 hlm.**





berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syaria'ah, antara lain (22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta dua orang saksi menyatakan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kelurahan Gubukusuma, Kecamatan Tidore Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio sehingga Pengadilan Agama Soasio berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P1, P2,) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), bukti tersebut merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan domisili Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II), bukti tersebut merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan domisili Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Pemohon I dan Pemohon II bernama Saiful Soleman bin Soleman Tahir yang merupakan warga di Kelurahan Gubukusuma, bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut hukum Islam pada tanggal 11 Maret 1998, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Idrus Hadi, mahar berupa uang Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tunai, saksi nikah adalah Masri Usman dan Abas Hadi, PPN yang hadir adalah

Penetapan Nomor 0746/Pdt.P/2016/PA.SS hlm 7 dari 13 hlm.





Masri Usman, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta tujuan mengajukan itsbat nikah agar mendapatkan buku nikah:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Pemohon I dan Pemohon II bernama Irwan Ahe bin Ahe Hoda yang merupakan warga di Kelurahan Gubukusuma, bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut hukum Islam, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon, mereka hidup rukun selama hampir 18 (delapan belas) tahun, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta tujuan mengajukan itsbat nikah agar mendapatkan buku nikah:

Menimbang, bahwa walaupun hanya saksi I yang hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun karena para saksi satu kampung dengan Pemohon I dan Pemohon II sehingga para saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan Para Pemohon telah hidup bersama selama 18 (delapan belas) tahun serta tidak ada pihak yang keberatan maka berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas, Hakim menilai saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, para saksi telah disumpah, dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tertulis dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka diperoleh fakta kejadian sebagai berikut;

**Penetapan Nomor 0746/Pdt.P/2016/PA.SS hlm 8 dari 13 hlm.**



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kelurahan Gubukusuma, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan (P.1, P.2);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Maret 1998 secara hukum Islam ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Idrus Hadi dan mahar berupa uang Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tunai;
- Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Masri Usman dan Abas Hadi;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa petugas PPN yang hadir adalah Masri Usman;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Budiyanto Suaib, laki-laki, umur 18 tahun dan Wijayanti Suaib, perempuan, umur 13 tahun;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tidore Utara sehingga bermohon itsbat nikah guna memperoleh penetapan untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Maret 1998 secara hukum Islam dan selama dalam perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Idrus Hadi, mahar berupa uang Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tunai, yang menjadi saksi nikah adalah Masri Usman dan Abas Hadi, Petugas PPN yang hadir adalah Masri Usman serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tidore Utara

Penetapan Nomor 0746/Pdt.P/2016/PA.SS hlm 9 dari 13 hlm.



sehingga bermohon itsbat nikah guna memperoleh penetapan untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika rukun dan syaratnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 1 dan angka 2 telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : "Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";  
dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang

Penetapan Nomor 0746/Pdt.P/2016/PA.SS him 10 dari 13 him.



wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Sehingga menurut Hakim, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) pun dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal **11 Maret 1998** di Kelurahan Gubukusuma, Kecamatan Tidore Utara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan dan oleh karena permohonannya dikabulkan maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan berhak melakukan perbuatan hukum sebagai akibat dari adanya hubungan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan bahwa memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, maka Hakim menilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkawinan tersebut harus dicatatkan sesuai aturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

**Penetapan Nomor 0746/Pdt.P/2016/PA.SS him 11 dari 13 him.**



Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal Para Pemohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( SUAIB IBRAHIM ) dengan Pemohon II ( AMINAH IDRUS ), yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 1998 di Kelurahan Gubukusuma, Kecamatan Tidore Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan Pengadilan Agama Soasio yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1438 Hijriyah oleh Riana Ekawati, S.H., M.H sebagai Hakim, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Aulia BR. Mangunsong, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim



Riana Ekawati, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 0746/Pdt.P/2016/PA.SS hlm 12 dari 13 hlm.



Panitera Pengganti

Aulia BR. Mangunsong, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
- Panggilan	:	Rp 130.000,-
- Redaksi	:	Rp 5.000,-
- Meterai	:	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0746/Pdt.P/2016/PA.SS him 13 dari 13 him.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)